



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Mohamad Rizal Syahidin, S.H., beralamat di Kantor Posbakumadin, Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2024/PN End tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu mutslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) Subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam dan terdapat gambar boneka dibagian depan baju;
 - b. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif boneka (satu) potong jilbab warna coklat;
 - c. 1 (satu) potong celana pendek warna kuning emas dan terdapat gambar/motif warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, serta Terdakwa merupakan pegawai masjid;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat (tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi) bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Ende, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat (tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi) bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saat anak korban ANAK SAKSI 1 bersama dengan 3 (tiga) orang teman anak korban yakni Anak Saksi 4, anak saksi XX dan anak saksi 3 sedang berjualan siri pinang keliling, kemudian di saat anak korban sedang berjalan berjualan keliling bertemu dengan Terdakwa yang hendak pergi menuju masjid, selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak korban ANAK SAKSI 1, Anak Saksi 4, XX dan ANAK SAKSI 3 dan terdakwa mengatakan **"kalian bantu kasih bersih masjid dulu"**, lalu anak saksi XX menjawab **"iya"**, setelah itu anak korban bersama Anak Saksi 4 pulang ke rumah nenek anak korban untuk mengantarkan pulang jualan siri pinang tersebut sedangkan anak saksi 3 dan anak saksi XX menunggu di dekat masjid tersebut, setelah mengantarkan siri pinang, anak korban bersama Anak Saksi 4 kembali ke masjid. Sesampainya di masjid anak korban dan bersama 3 (tiga) orang teman anak korban yakni Anak Saksi 4, anak saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



XX dan anak saksi 3 langsung membantu membersihkan masjid dengan menyapu teras masjid bagian depan, tidak lama kemudian terdakwa yang berada di teras samping kiri masjid memanggil anak korban **"Anak Saksi 1....kau ambil alat pel di gudang terus kau lap tai ayam di gudang"**, lalu anak korban jawab **"iya"** dan saat itu Anak Saksi 4 mengatakan **"Anak Saksi 1 saya juga ikut kau (ikut bersih-bersih dalam gudang)"**, namun dilarang oleh terdakwa dengan mengatakan **"kau tidak usah (Anak Saksi 4 tidak usah)"**, setelah itu anak korban masuk ke dalam gudang yang berada di masjid At-Taqwa dengan kondisi pintu gudang terbuka, lalu anak korban mulai mengepel lantai yang terdapat kotoran ayam, kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam gudang lalu menutup pintu gudang tersebut namun tidak menutupnya dengan rapat, karena terkejut mendengar suara pintu anak korban kemudian langsung bangun dan berdiri menghadap ke pintu dan telah melihat Terdakwa sudah berada di dalam Gudang, selanjutnya terdakwa mendekati anak korban dan langsung memegang kedua tangan anak korban lalu terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, kemudian anak korban melawan dengan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki kanan terdakwa kemudian anak korban berlari keluar dari dalam gudang masjid tersebut. Sesampainya di luar masjid anak korban langsung mengajak Anak Saksi 4, XX dan ANAK SAKSI 3 untuk pulang, kemudian dalam perjalanan pulang anak korban menceritakan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada Anak Saksi 4 dengan mengatakan **"tadi ayah XX mencium bibir saya di dalam gudang masjid"**, lalu Anak Saksi 4 bertanya **"betulkah"**, anak korban menjawab **"iya"**, setelah itu anak korban dan Anak Saksi 4 pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada pihak keluarga awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat dirumah saksi SAKSI 6 di desa Penggajawa, RT/RW. 007/004, Kec. Nangapanda, Kab. Ende. Pada saat itu saudara T datang kerumah dan mengatakan kepada saksi SAKSI 7 "kalian dirumah sini ada masalah", lalu saksi SAKSI 7 menjawab "Ada masalah apa, saya penasaran", lalu dijawab oleh saudara T "nanti ANAK SAKSI 1 pulang sekolah baru kita tanya langsung", kemudian sekitar pukul 13.30 WITA anak korban ANAK SAKSI 1 pulang dari sekolah, paman T memanggil anak korban dimana pada saat saksi SAKSI 7, saksi SAKSI 6, saksi SAKSI 5 juga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



duduk bersama dan saudara T menanyakan kepada anak korban “kamu ada kejadian apa di masjid dengan Terdakwa”, kemudian anak korban langsung menceritakan kepada saksi SAKSI 7, saksi SAKSI 5, saksi SAKSI 6 dan saudara T bahwa pada bulan September 2022 bertempat di dalam gudang Masjid At-Taqwa Penggajawa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa An. TERDAKWA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan ke Kepala Desa / Kantor Desa, namun permasalahan tersebut tidak terselesaikan dikarenakan terdakwa tidak meminta maaf dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 08 Mei 2005 yang ditandatangani oleh H.Tahmid Asry, S.H.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diketahui yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban ANAK SAKSI 1 lahir pada tanggal 07 Februari 2011, sehingga pada saat kejadian anak korban ANAK SAKSI 1 berusia 11 (sebelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA pada hari Jumat (tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi) bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili tindak pidana “**melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu kawin",

perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat (tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi) bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saat anak korban ANAK SAKSI 1 bersama dengan 3 (tiga) orang teman anak korban yakni Anak Saksi 4, anak saksi XX dan anak saksi 3 sedang berjualan siri pinang keliling, kemudian di saat anak korban sedang berjalan berjualan keliling bertemu dengan Terdakwa yang hendak pergi menuju masjid, selanjutnya terdakwa bertemu dengan anak korban ANAK SAKSI 1, Anak Saksi 4, XX dan ANAK SAKSI 3 dan terdakwa mengatakan **"kalian bantu kasih bersih masjid dulu"**, lalu anak saksi XX menjawab **"iya"**, setelah itu anak korban bersama Anak Saksi 4 pulang ke rumah nenek anak korban untuk mengantar pulang jualan siri pinang tersebut sedangkan anak saksi 3 dan anak saksi XX menunggu di dekat masjid tersebut, setelah mengantar siri pinang, anak korban bersama Anak Saksi 4 kembali ke masjid. Sesampainya di masjid anak korban dan bersama 3 (tiga) orang teman anak korban yakni Anak Saksi 4, anak saksi XX dan anak saksi 3 langsung membantu membersihkan masjid dengan menyapu teras masjid bagian depan, tidak lama kemudian terdakwa yang berada di teras samping kiri masjid memanggil anak korban **"Anak Saksi 1....kau ambil alat pel di gudang terus kau lap tai ayam di gudang"**, lalu anak korban jawab **"iya"** dan saat itu Anak Saksi 4 mengatakan **"Anak Saksi 1 saya juga ikut kau (ikut bersih-bersih dalam gudang)"**, namun dilarang oleh terdakwa dengan mengatakan **"kau tidak usah (Anak Saksi 4 tidak usah)"**, setelah itu anak korban masuk ke dalam gudang yang berada di masjid At-Taqwa dengan kondisi pintu gudang terbuka, lalu anak korban mulai mengepel lantai yang terdapat kotoran ayam, kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam gudang lalu menutup pintu gudang tersebut namun tidak menutupnya dengan rapat, karena terkejut mendengar suara pintu anak korban kemudian langsung bangun dan berdiri menghadap ke pintu dan telah melihat Terdakwa sudah berada di dalam Gudang, selanjutnya terdakwa mendekati anak korban dan langsung memegang kedua tangan anak korban lalu terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, kemudian anak korban melawan dengan menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki kanan terdakwa kemudian anak korban berlari keluar dari dalam gudang masjid tersebut. Sesampainya di luar masjid anak korban langsung mengajak Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4, XX dan ANAK SAKSI 3 untuk pulang, kemudian dalam perjalanan pulang anak korban menceritakan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada Anak Saksi 4 dengan mengatakan **“tadi ayah XX mencium bibir saya di dalam gudang masjid”**, lalu Anak Saksi 4 bertanya **“betulkah”**, anak korban menjawab **“iya”**, setelah itu anak korban dan Anak Saksi 4 pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada pihak keluarga awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat dirumah saksi SAKSI 6 di desa Penggajawa, RT/RW. 007/004, Kec. Nangapanda, Kab. Ende. Pada saat itu saudara T datang kerumah saksi SAKSI 6 dan mengatakan kepada saksi SAKSI 7 **“kalian dirumah sini ada masalah”**, lalu saksi SAKSI 7 menjawab **“Ada masalah apa, saya penasaran”**, lalu dijawab oleh saudara T **“nanti ANAK SAKSI 1 pulang sekolah baru kita tanya langsung”**, kemudian sekitar pukul 13.30 WITA anak korban ANAK SAKSI 1 pulang dari sekolah, paman T memanggil anak korban dimana pada saat saksi SAKSI 7, saksi SAKSI 6, saksi SAKSI 5 juga duduk bersama dan saudara T menanyakan kepada anak korban **“kamu ada kejadian apa di masjid dengan Terdakwa”**, kemudian anak korban langsung menceritakan kepada saksi SAKSI 7, saksi SAKSI 5, saksi SAKSI 6 dan saudara T bahwa pada bulan September 2022 bertempat di dalam gudang Masjid At-Taqwa Penggajawa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa An. TERDAKWA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan ke Kepala Desa / Kantor Desa, namun permasalahan tersebut tidak terselesaikan dikarenakan terdakwa tidak meminta maaf dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 08 Mei 2005 yang ditandatangani oleh H.Tahmid Asry, S.H.,M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diketahui yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban ANAK SAKSI 1 lahir pada tanggal 07 Februari 2011, sehingga pada saat kejadian anak korban ANAK SAKSI 1 berusia 11 (sebelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 290 Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 dengan didampingi oleh Pekerja Sosial bernama Dra. Yohana Afra Baboraki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat yang Anak Saksi lupa tanggalnya sekitar bulan September tahun 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, di Kabupaten Ende;
- Bahwa pada hari Jumat pada bulan September 2022 pukul 10.00 WITA, Anak Saksi bersama 3 (tiga) orang teman yaitu Anak Saksi 4, XX, dan Anak saksi 3 sedang berjualan sirih pinang keliling, sekitar kurang lebih 2 meter dari masjid bertemulah dengan Terdakwa yang hendak menuju ke masjid, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan yang lainnya "Kalian bantu kasih bersih masjid dulu", lalu XX menjawab "Iya", setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi 4 pulang ke rumah nenek Anak Saksi untuk mengantar pulang jualan tersebut sedangkan Anak saksi 3 dan XX menunggu di dekat masjid tersebut, setelah selesai mengantar jualan, Anak Saksi bersama Anak Saksi 4 kembali ke masjid dan berempat langsung menyapu teras masjid bagian depan, tidak lama kemudian Terdakwa yang berada di teras samping kiri masjid memanggil Anak Saksi "Anak Saksi 1, kau ambil alat pel di gudang terus kau lap tai ayam di gudang", Anak Saksi jawab "Iya", dan saat itu Anak Saksi 4 mengatakan "Anak Saksi 1 saya juga ikut kau", namun dilarang oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kau (Anak Saksi 4) tidak usah", setelah itu Anak Saksi menuju masuk ke dalam gudang dan pintu gudang tersebut Anak Saksi buka lebar lalu mulai mengepel lantai yang terdapat kotoran ayam, tiba-tiba Terdakwa datang masuk ke dalam gudang lalu menutup pintu gudang tersebut namun tidak rapat, karena kaget mendengar suara pintu, Anak Saksi bangun berdiri dan saat menghadap ke pintu tersebut, Terdakwa langsung membalikkan badannya sehingga posisi pada saat itu saling berhadapan, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dengan kedua tangan Terdakwa, lalu menghisap bibir Anak Saksi sleama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, saat itu Anak Saksi menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki kanan Terdakwa dan lari ke luar dari dalam gudang tersebut, sesampainya di luar masjid, Anak Saksi pulang, dalam perjalanan pulang Anak Saksi menceritakan kepada Anak Saksi 4 "Tadi ayah XX mencium bibir saya di dalam gudang masjid", lalu Anak Saksi 4 bertanya "Betulkah?", dan Anak Saksi menjawab "Iya" lalu Anak Saksi pun pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadiannya tidak terlalu lama;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadiannya;
- Bahwa Anak Saksi takut apabila melihat Terdakwa sekarang;
- Bahwa Anak Saksi cerita ke teman yang bernama Anak Saksi 4;
- Bahwa Anak Saksi tidak cerita ke orang tua karena takut;
- Bahwa setelah tiga hari dari kejadian pertama tersebut, masih di bulan September tahun 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, ketika Anak Saksi bersama adik yang bernama Anak saksi 2 pulang dari membeli jajan di kios yang melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu mengenakan sarung yang diikat di lehernya dan tidak mengenakan baju berdiri di depan pintu rumahnya lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi dengan bersiul namun Anak Saksi tidak menghiraukannya, kemudian Terdakwa memanggil "Anak Saksi 1, Anak saksi 2, mau uang tidak" sambil menyodorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Anak Saksi menjawab "Tidak mau", namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan terima sudah uang ini namun Anak Saksi tidak mau dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengangkat kain sarungnya yang saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam dan menunjukkan kemaluan di depan Anak Saksi dan Anak saksi 2, sehingga Anak Saksi dan Anak saksi 2 langsung berlari pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengambil uang tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sempat melawan dengan menendang saat kejadian pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak bicara terlebih dahulu, langsung menarik tangan Anak Saksi;
- Bahwa ditarik dengan pelan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam;
- Bahwa Terdakwa tidak sering berjaga di masjid;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi masih bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi takut bertemu Terdakwa;
- Bahwa bertemu dengan Terdakwa di rumah;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa masih sering ke masjid;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Anak Saksi, terhadap keterangan tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi 2 dengan didampingi oleh Pekerja Sosial bernama Dra. Yohana Afra Baboraki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat di bulan September tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Kabupaten Ende;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, Anak Saksi mendengar langsung cerita dari Anak Saksi 1 di rumahnya di Kabupaten Ende, yang saat itu Anak Saksi 1 menceritakan kepada Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 7 kejadian Anak Saksi 1 dicium oleh Terdakwa, tapi Anak Saksi tidak mengetahui secara rinci kejadiannya;
- Bahwa bulan September 2022 pukul 13.00 WITA, ketika Anak Saksi dan Anak Saksi 1 pulang dari membeli jajan di kios yang melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menggunakan sarung yang diikat di lehernya dan tidak menggunakan baju berdiri di depan pintu rumahnya, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi dan Anak Saksi 1 dengan cara bersiul namun tidak dihiraukan, kemudian Terdakwa memanggil "Anak Saksi 1, Anak saksi 2, mau uang tidak" sambil Terdakwa menyodorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi 1 menjawab "Saya tidak mau", namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "Terima sudah uang ini", namun Anak Saksi 1 tetap menolak dan tiba-tiba Terdakwa mengangkat kain sarungnya yang saat itu Terdakwa tidak menggunakan celana dalam dan menunjukkan kemaluan Terdakwa di depan Anak Saksi dan Anak Saksi 1, sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi 1 langsung lari pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 1 yang bercerita sehingga Anak Saksi tahu kejadiannya;
- Bahwa pernah akan diberikan uang namun tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan kemaluannya pada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa berada di rumahnya saat itu, Terdakwa memakai sarung lalu Terdakwa mengangkat sarung menunjukkan kemaluannya;
- Bahwa hanya ada Anak Saksi dan Anak Saksi 1, tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak sering menjaga masjid;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi masih sering bertemu Terdakwa;
- Bahwa bertemu dengan Terdakwa di rumah;
- Bahwa Terdakwa masih ke masjid;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhadap keterangan tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi 3 dengan didampingi oleh Pekerja Sosial bernama Dra. Yohana Afra Baboraki, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Kabupaten Ende;
- Bahwa pada hari Jumat bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Anak Saksi bersama Anak Saksi 1, XX, dan Anak Saksi 4 berjualan sirih pinang keliling, sekitar 2 (dua) meter dari Masjid bertemu lah dengan Terdakwa yang saat itu hendak menuju masjid, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan teman-teman "Kalian bantu kasih bersih masjid dulu", lalu Anak Saksi dan XX menjawab "Iya", setelah itu Anak Saksi bersama XX, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 1 pulang ke rumah nenek Anak Saksi 1 untuk mengantarkan pulang jualan, kemudian Anak Saksi bersama yang lain kembali ke masjid, sampai di masjid Anak Saksi dan yang lain langsung menyapu teras masjid bagian depan, saat itu Anak Saksi melihat Anak Saksi 1 masuk ke dalam gudang dan melihatnya mengepel lantai di dalam gudang tersebut, kemudian Anak Saksi mencuci alat pel yang digunakan membersihkan teras masjid, ketika Anak Saksi kembali ke atas, Anak Saksi 4 mengatakan "Anak saksi 3, tadi Anak Saksi 1 cerita kalau ayah XX cium bibirnya Anak Saksi 1", lalu Anak Saksi bertanya "Betul tidak", dan Anak Saksi 4 menjawab "Iya betul", lalu Anak Saksi bertanya lagi "Anak Saksi 1 betul tidak tadi ayah XX cium kau punya bibir", dan Anak Saksi 1 menjawab "Iya betul", setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing, di perjalanan pulang Anak Saksi bersama Anak Saksi 4 menyarankan Anak Saksi 1 melaporkan kejadian itu kepada neneknya namun Anak Saksi 1 menjawab tidak mau karena takut neneknya berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kejadian itu;
- Bahwa Anak Saksi 1 menceritakan kepada Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 7 atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Anak Saksi 1 diberikan uang atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi masih takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi biasa berjualan sirih pinang;
- Bahwa Anak Saksi berjualan di dekat masjid;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa panggil untuk bersihkan masjid, yaitu Anak Saksi, XX, dan Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 yang disuruh masuk ke gudang;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Saksi 1 masuk ke gudang;
- Bahwa Terdakwa meminta Anak Saksi 1 bersihkan kotoran ayam;
- Bahwa pintu gudang tertutup tidak terlalu rapat;
- Bahwa dalam gudang ada lampu;
- Bahwa tidak ada korban lain selain Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 setelah itu memanggil Anak Saksi dan XX untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak sering berada di masjid;
- Bahwa Anak Saksi setelah kejadian masih bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi takut bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 4 dengan didampingi oleh Pekerja Sosial bernama Dra. Yohana Afra Baboraki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Kabupaten Ende;
- Bahwa pada hari Jumat bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Anak Saksi bersama Anak Saksi 1, XX, dan Anak saksi 3 sedang berjualan siri pinang berkeliling, sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari masjid bertemulah dengan Terdakwa yang hendak menuju ke masjid, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan yang lain "kalian bantu kasih bersih masjid dulu", setelah itu Anak Saksi, Anak saksi 3, XX, dan Anak Saksi 1 pulang ke rumah nenek Anak Saksi 1 mengantarkan jualan dan kembali ke masjid, sesampainya di masjid, Anak Saksi dan yang lain langsung menyapu teras bagian depan, tidak lama kemudian Terdakwa yang berada di teras samping kiri masjid memanggil "Anak Saksi 1, kau ambil alat pel di gudang terus kau lap tai ayam di gudang", lalu Anak Saksi 1 menjawab "Iya", kemudian Anak Saksi menjawab "Anak Saksi 1 saya juga ikut kau", namun dilarang oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kau tidak usah", setelah itu Anak Saksi 1 masuk ke dalam gudang dan pintu gudang tersebut dibuka lebar, sedangkan Anak Saksi, XX, dan Anak saksi 3 menyapu di bagian teras masjid sambil melihat Anak Saksi 1 mengepel lantai yang terdapat kotoran ayam, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu menutup pintu gudang tersebut namun tidak rapat, dan saat itu Anak Saksi berkeinginan mengintip karena ingin tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak jadi karena takut, tidak lama kemudian Anak Saksi 1 keluar dari dalam gudang dan mengatakan "Anak Saksi 4 ayo kita

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, tadi itu ayah XX mencium bibir saya”, sementara XX sedang mencuci kaki dan Anak saksi 3 sedang menjemur alat pel lantai, tidak lama kemudian Anak saksi 3 dan XX datang namun XX langsung menuju keluar memakai sendalnya sedangkan Anak Saksi, Anak Saksi 1, dan Anak saksi 3 masih di teras masjid, lalu Anak Saksi memberitahukan kepada Anak saksi 3 mengenai hal tersebut dan dibenarkan oleh Anak Saksi 1, setelah itu Anak Saksi dan yang lain pulang ke rumah, di perjalanan Anak Saksi dan Anak saksi 3 menyarankan kepada Anak Saksi 1 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada nenek Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 menjawab tidak mau karena takut neneknya berkelahi dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 1 menceritakan kepada Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 7 kejadian di gudang tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui persoalan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi masih takut bertemu Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi biasa berjualan sirih pinang di dekat masjid;
- Bahwa yang dipanggil oleh Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Anak Saksi, Anak saksi 3, dan Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 yang diminta masuk ke dalam gudang;
- Bahwa XX melihat Anak Saksi 1 masuk ke dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1 membersihkan kotoran ayam;
- Bahwa pintu gudang tidak tertutup rapat;
- Bahwa dalam gudang ada lampu;
- Bahwa tidak ada korban lainnya;
- Bahwa setelah keluar, Anak Saksi 1 memanggil Anak Saksi dan Anak saksi 3 untuk pulang;
- Bahwa setelah kejadian masih bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bertemu Terdakwa di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pencabulan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya dan korbannya adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) kejadian yaitu pertama Terdakwa mencium bibir Anak Korban di dalam gudang Masjid At-Taqwa, kejadian kedua Terdakwa mengangkat sarung dan menunjukkan kemaluannya kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, kejadian pertama terjadi pada bulan September 2022 bertempat di Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 bertempat di rumahnya Saksi 6 tempat Anak Korban tinggal di Kabupaten Ende, Saksi mendengar cerita langsung dari Anak Korban yang sedang menyampaikan kepada saudari Saksi, saudari Saksi 6, saudari Saksi 7, dan saudara T, yaitu pada bulan September 2022 di dalam Gudang Masjid At-Taqwa Anak Korban telah dicium oleh Terdakwa setelah Anak Korban dan teman-temannya pulang dari berjualan sirih pinang, sesampainya di masjid At-Taqwa, Terdakwa memanggil keempat orang anak tersebut dan menyampaikan untuk membantu membersihkan masjid, kemudian keempat orang anak kembali ke rumah untuk menyimpan seluruh barang-barang bawaan mereka, setelah itu mereka kembali ke masjid untuk membersihkan bagian teras masjid lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan diminta untuk membersihkan kotoran ayam di dalam gudang, saat itu teman dari Anak Korban menyatakan ingin ikut namun dilarang oleh Terdakwa dan membiarkan Anak Korban sendiri yang membersihkannya, setelah Anak Korban masuk ke dalam gudang dan membersihkan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan menutup sebagian pintu gudang lalu menarik tangan Anak Korban dengan kedua tangannya dan langsung mencium dan menghisap bibir Anak Korban, dengan kejadian tersebut Anak Korban langsung menendang kaki Terdakwa dan berlari ke luar dari gudang tersebut, sampai di luar gudang, Anak Korban menceritakan kejadian kepada Anak Saksi 4, kemudian kejadian yang kedua terjadi setelah 3 (tiga) hari kejadian pertama pada pukul 13.00 WITA, saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi ketika Anak Korban bersama adiknya yang bernama Anak saksi 2 pulang dari membeli jajanan di kios melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu hanya mengenakan sarung yang diikat di lehernya dan tidak mengenakan baju berdiri di depan pintu rumahnya dan memanggil Anak Korban bersama adiknya dengan cara bersiul namun tidak dihiraukan, lalu Terdakwa memanggil "Anak Saksi 1, Anak saksi 2, mau uang tidak" (sambil menyodorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)), lalu Anak Korban menjawab "Saya tidak mau", namun Terdakwa tetap memaksa dan Anak Korban tetap tidak mau, tiba-tiba Terdakwa mengangkat kain sarungnya dan saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam dan menunjukkan kemaluannya di depan Anak Korban dan adiknya, sehingga mereka lari pulang ke rumah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa;
- Bahwa penawaran uang tersebut setelah kejadian di masjid;
- Bahwa ada kejadian lainnya, yaitu Saksi diceritakan oleh Anak Saksi 4 bahwa Terdakwa sempat meminta celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa Anak Saksi 4 bercerita hal tersebut saat berada di rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf, hanya istrinya yang datang dan mengatakan jangan diperpanjang masalah ini;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu apapun;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa di masjid sebagai Muadzin;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita langsung karena takut;
- Bahwa waktu itu yang datang ke rumah adalah istri Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak pernah pergi bertemu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa dari keluarga menunggu niat baik dari Terdakwa untuk minta maaf;
- Bahwa istri Terdakwa datang setelah Terdakwa diproses di Kantor Polisi;
- Bahwa masjid dan gudang gedungnya menyatu tidak terpisah;
- Bahwa Terdakwa berniat baik mau minta maaf akan dimaafkan sebagai manusia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Anak Korban dan adiknya, serta tidak pernah meminta celana dalam Anak Korban, atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Anak Korban;
- Bahwa ada 2 (dua) kejadian yaitu pertama Terdakwa mencium bibir Anak Korban di dalam gudang Masjid At-Taqwa, kejadian kedua Terdakwa mengangkat sarung dan menunjukkan kemaluannya kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, kejadian pertama terjadi pada bulan September 2022 bertempat di Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 bertempat di rumah Saksi tempat Anak Korban tinggal di Kabupaten Ende, Saksi mendengar cerita langsung dari Anak Korban yang sedang menyampaikan kepada saudari Saksi, saudari

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



Saksi 5, saudara Saksi 7, dan saudara T, yaitu pada bulan September 2022 di dalam Gudang Masjid At-Taqwa Anak Korban telah dicium oleh Terdakwa setelah Anak Korban dan teman-temannya pulang dari berjelana sirih pinang, sesampainya di masjid At-Taqwa, Terdakwa memanggil keempat orang anak tersebut dan menyampaikan untuk membantu membersihkan masjid, kemudian keempat orang anak kembali ke rumah untuk menyimpan seluruh barang-barang bawaan mereka, setelah itu mereka kembali ke masjid untuk membersihkan bagian teras masjid lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan diminta untuk membersihkan kotoran ayam di dalam gudang, saat itu teman dari Anak Korban menyatakan ingin ikut namun dilarang oleh Terdakwa dan membiarkan Anak Korban sendiri yang membersihkannya, setelah Anak Korban masuk ke dalam gudang dan membersihkan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan menutup sebagian pintu gudang lalu menarik tangan Anak Korban dengan kedua tangannya dan langsung mencium dan menghisap bibir Anak Korban, dengan kejadian tersebut Anak Korban langsung menendang kaki Terdakwa dan berlari ke luar dari gudang tersebut, sampai di luar gudang, Anak Korban menceritakan kejadian kepada Anak Saksi 4, kemudian kejadian yang kedua terjadi setelah 3 (tiga) hari kejadian pertama pada pukul 13.00 WITA, saat itu Anak saksi 2 menceritakan kepada Saksi ketika Anak Korban bersama Anak saksi 2 pulang dari membeli jajanan di kios melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu hanya mengenakan sarung yang diikat di lehernya dan tidak mengenakan baju berdiri di depan pintu rumahnya dan memanggil Anak Korban bersama adiknya dengan cara bersiul namun tidak dihiraukan, lalu Terdakwa memanggil “Anak Saksi 1, Anak saksi 2, mau uang tidak” (sambil menyodorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)), lalu Anak Korban menjawab “Saya tidak mau”, namun Terdakwa tetap memaksa dan Anak Korban tetap tidak mau, tiba-tiba Terdakwa mengangkat kain sarungnya dan saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam dan menunjukkan kemaluannya di depan Anak Korban dan adiknya, sehingga mereka lari pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban sempat melawan dengan menendang Terdakwa dan berlari keluar;
- Bahwa penawaran uang itu setelah kejadian di gudang masjid;
- Bahwa ada kejadian lain yaitu Anak Saksi 4 bercerita Terdakwa sempat meminta celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa Anak Saksi 4 menceritakan saat berada di rumah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf, hanya istrinya yang datang ke rumah dan minta jangan diperpanjang masalah ini;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya nelayan;
- Bahwa Terdakwa di masjid sebagai Muadzin;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan langsung karena takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Anak Korban dan adiknya, serta tidak pernah meminta celana dalam Anak Korban, atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pencabulan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya dan korbannya adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban;
- Bahwa ada 2 (dua) kejadian yaitu pertama Terdakwa mencium bibir Anak Korban di dalam gudang Masjid At-Taqwa, kejadian kedua Terdakwa mengangkat sarung dan menunjukkan kemaluannya kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, kejadian pertama terjadi pada bulan September 2022 bertempat di Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Ende, Paman T datang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi "Kalian di rumah sini ada masalah", kemudian Saksi menjawab "Ada masalah apa?", lalu dijawab oleh T tanya langsung ke Anak Saksi 1 pulang sekolah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA ketika Anak Saksi 1 sudah pulang sekolah, Paman T memanggil Anak Saksi 1 di mana sat itu Saksi, Saksi 6, dan Saksi 5 duduk bersama dan Paman T menanyakan kepada Anak Saksi 1 ada kejadian apa di masjid dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi, Saksi 6, Saksi 7, dan Paman T, yaitu pada bulan September 2022 di dalam Gudang Masjid At-Taqwa Anak Korban telah dicium oleh Terdakwa setelah Anak Korban dan teman-temannya pulang dari berjulana siri pinang, sesampainya di masjid At-Taqwa, Terdakwa memanggil keempat orang anak tersebut dan menyampaikan untuk membantu membersihkan masjid, kemudian keempat orang anak kembali ke rumah untuk menyimpan seluruh barang-barang bawaan mereka, setelah itu mereka kembali ke masjid untuk membersihkan bagian teras masjid lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan diminta untuk membersihkan kotoran ayam di dalam gudang, saat itu teman dari Anak Korban menyatakan ingin ikut namun dilarang oleh Terdakwa dan membiarkan Anak Korban sendiri yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



membersihkannya, setelah Anak Korban masuk ke dalam gudang dan membersihkan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan menutup sebagian pintu gudang lalu menarik tangan Anak Korban dengan kedua tangannya dan langsung mencium dan menghisap bibir Anak Korban, dengan kejadian tersebut Anak Korban langsung menendang kaki Terdakwa dan berlari ke luar dari gudang tersebut, sampai di luar gudang, Anak Korban menceritakan kejadian kepada Anak Saksi 4, kemudian kejadian yang kedua terjadi setelah 3 (tiga) hari kejadian pertama pada pukul 13.00 WITA, saat itu Anak Korban menceritakan kepada Saksi ketika Anak Korban bersama adiknya yang bernama Anak saksi 2 pulang dari membeli jajanan di kios melewati depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu hanya mengenakan sarung yang diikat di lehernya dan tidak mengenakan baju berdiri di depan pintu rumahnya dan memanggil Anak Korban bersama adiknya dengan cara bersiul namun tidak dihiraukan, lalu Terdakwa memanggil "Anak Saksi 1, Anak saksi 2, mau uang tidak" (sambil menyodorkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)), lalu Anak Korban menjawab "Saya tidak mau", namun Terdakwa tetap memaksa dan Anak Korban tetap tidak mau, tiba-tiba Terdakwa mengangkat kain sarungnya dan saat itu Terdakwa tidak mengenakan celana dalam dan menunjukkan kemaluannya di depan Anak Korban dan adiknya, sehingga mereka lari pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban sempat melawan dengan menendang Terdakwa dan berlari keluar;
- Bahwa penawaran uang itu setelah kejadian di gudang masjid;
- Bahwa ada kejadian lain yaitu Anak Saksi 4 bercerita Terdakwa sempat meminta celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa Anak Saksi 4 menceritakan saat berada di rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf, hanya istrinya yang datang ke rumah dan minta jangan diperpanjang masalah ini;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu;
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2023 Saksi sekeluarga memutuskan untuk melaporkan ke Kepala Desa tapi masalah tersebut tidak terselesaikan karena Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga Saksi sekeluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya nelayan;
- Bahwa Terdakwa di masjid sebagai Muadzin;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan langsung karena takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Anak Korban dan adiknya, serta tidak pernah meminta celana dalam Anak Korban, atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah pencabulan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korbannya adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2022 di Kabupaten Ende;
- Bahwa bulan September 2022 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pukul 08.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang menyapu halaman samping Masjid At-Taqwa Desa Penggajawa, setelah selesai menyapu halaman samping masjid, Terdakwa masih berdiri di halaman masjid dan melihat Anak Korban lewat dari arah depan masjid sambil memegang kertas plastik yang berisi sirih pinang untuk dijual, kemudian Terdakwa langsung memanggil "Anak Saksi 1, kau tolong kasih bersih tai ayam di gudang masjid dulu", kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam halaman masjid dan meletakkan kertas plastik berisi sirih pinang tersebut dekat tiang masjid di bawah bedug masjid, selanjutnya Anak Korban langsung masuk ke dalam gudang tersebut untuk membersihkan gudang, setelah melihat Anak Korban masuk ke dalam gudang, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam gudang untuk menghampiri Anak Korban, setelah Anak Korban selesai membersihkan gudang, Terdakwa mendekati Anak Korban lalu memegang kedua tangannya dan dengan posisi menunduk Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan mencium bibirnya, saat itu Anak Korban hanya terdiam, setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam gudang dan tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar dan menutup pintu gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak menendang Terdakwa dan hanya diam saja;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan uang ke Anak Korban dan adiknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah, kebetulan waktu itu Terdakwa tidak pakai celana dalam hanya pakai sarung, jadi saat Terdakwa tidur tidak sengaja kelihatan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban karena gemas;
- Bahwa Anak Korban umurnya 11 (sebelas) tahun;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perbuatan lain, hanya mencium saja;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 10 (sepuluh) detik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa salah karena Terdakwa melakukan hal demikian kepada Anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Anak Korban, lalu menunduk dan mencium bibirnya;
- Bahwa Anak Korban langsung keluar dari gudang sehingga Terdakwa berhenti mencium;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Anak Korban masuk terlebih dahulu ke dalam gudang lalu Terdakwa ikut masuk;
- Bahwa pintu gudang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kalau dari samping, orang tidak bisa lihat ke dalam gudang, ada penghalang;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menendang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Muadzin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 155/TU.01/UM/X/2023 atas nama Anak Saksi 1 dengan kesimpulan tidak didapatkan kelainan saat ini, surat tersebut ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG, tertanggal 19 Oktober 2023;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak Saksi 1 tertanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam dan terdapat gambar boneka di bagian depan baju;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif boneka;
3. 1 (satu) potong jilbab warna coklat;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna kuning emas dan terdapat gambar/motif warna hitam;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat bulan September tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kabupaten Ende, Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium bibir Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa memanggil Anak Saksi 1 yang saat itu sedang bersama teman-temannya menjual sirih pinang berkeliling untuk membantu Terdakwa membersihkan masjid, kemudian Anak Saksi 1 bersama teman-temannya pulang ke rumah untuk menaruh dagangannya dan kembali datang ke masjid untuk membantu membersihkan teras depan masjid, setelah itu Terdakwa memanggil Anak Saksi 1 untuk membersihkan gudang masjid yang terdapat kotoran ayam, lalu Anak Saksi 1 bersiap-siap menuju ke gudang dan Anak Saksi 4 menyatakan ingin ikut namun dilarang oleh Terdakwa sehingga Anak Saksi 1 masuk ke dalam gudang seorang diri, tidak lama setelah Anak Saksi 1 masuk dan membersihkan gudang tersebut, Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu menutup pintu gudang dengan tidak terlalu rapat, setelah Anak Saksi 1 selesai membersihkan gudang, Terdakwa mendekati Anak Saksi 1 dan memegang tangan Anak Saksi 1 lalu menunduk dan mencium bibir Anak Saksi 1 selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik, kemudian Anak Saksi 1 melakukan perlawanan dengan menendang Terdakwa dan setelah pegangan Terdakwa dilepas, Anak Saksi 1 pergi keluar gudang dan menceritakan kejadiannya kepada Anak Saksi 4 yang kemudian menceritakan kepada Anak Saksi 3 yang menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut namun Anak Saksi 1 mengatakan takut apabila Terdakwa dan nenek Anak Saksi 1 ribut;
- Bahwa berselang dari 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi ke kios yang melewati rumah Terdakwa, setelah selesai berbelanja dari kios, Terdakwa memanggil Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan cara bersiul namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa memanggil kedua Anak Saksi tersebut dan menawarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun ditolak, kemudian Terdakwa memaksa untuk menerima uang tersebut namun tetap ditolak, tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu hanya mengenakan sarung mengangkat sarungnya dan kemaluan Terdakwa dapat terlihat oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sehingga kedua Anak Saksi tersebut kemudian lari dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 7 mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Saksi 1 pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Saksi 5 di Kabupaten Ende, yang mana setelah mendengar cerita tersebut, istri dari Terdakwa mendatangi Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 7 agar permasalahan ini tidak diperpanjang namun karena Terdakwa tidak kunjung minta maaf dan tidak mengakui perbuatannya maka Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 7 melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi 1 yang bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 lahir pada tanggal 7 Februari 2011 sehingga hingga persidangan berlangsung, Anak Saksi 1 masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama TERDAKWA dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian, dalam perkara *a quo* yang menjadi korban utama adalah Anak Saksi 1 yang pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun, maka Anak Saksi 1 tersebut adalah anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo*, termasuk juga Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdapat 2 (dua) kejadian yakni:

1. Kejadian pertama pada hari Jumat bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kabupaten Ende, Terdakwa menyuruh Anak Saksi 1, Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan XX untuk membersihkan masjid, kemudian Anak Saksi 1 dan yang lainnya pulang ke rumah terlebih dahulu untuk menaruh barang dagangan dan kembali ke masjid untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



membersihkan teras depan, saat Anak Saksi 1 dan yang lain membersihkan masjid, Terdakwa meminta Anak Saksi 1 membersihkan gudang masjid yang terdapat kotoran ayam dan Anak Saksi 4 menyatakan ingin ikut namun dilarang oleh Terdakwa, setelah Anak Saksi 1 masuk ke dalam gudang dan membersihkan gudang, Terdakwa ikut masuk dan menutup pintu gudang namun tidak terlalu rapat dan langsung menghampiri Anak Saksi 1, memegang kedua tangan Anak Saksi 1, menunduk dan mencium Anak Saksi 1 di bagian bibir, setelah itu Anak Saksi 1 melakukan perlawanan dengan cara menendang dan pergi ke luar gudang menghampiri anak saksi lainnya dan pergi meninggalkan masjid;

- Kejadian kedua terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian pertama namun keterangan mengenai kejadian kedua ini dibantah sepenuhnya oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat terdapat kesamaan keterangan dalam keterangan Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 7 yang menerangkan pada saat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 melewati rumah Terdakwa untuk berbelanja di kios, Terdakwa memanggil Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan cara bersiul namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa memanggil kedua anak saksi tersebut dan menawarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh Anak Saksi 1, hingga kemudian Terdakwa yang hanya mengenakan sarung mengangkat sarungnya dan menunjukkan alat kelaminnya di depan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap kedua kejadian tersebut, Majelis Hakim menilai kejadian pertama telah dibuktikan secara cukup berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan sehingga Majelis Hakim meyakini kejadian tersebut benar-benar terjadi, namun terhadap kejadian kedua, Majelis Hakim menilai kesaksian Saksi 5, Saksi 6, dan Saksi 7 hanyalah kesaksian berdasarkan kesaksian dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan dibantah sepenuhnya oleh Terdakwa namun kemudian Terdakwa tidak membuktikan sebaliknya mengenai bantahan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat kejadian kedua tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* namun cukup memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai pribadi dari Terdakwa yang kerap melakukan hal-hal yang merujuk pada suatu tindakan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa mencium bibir Anak Saksi 1 tersebut merupakan suatu perbuatan cabul yang dilakukan tanpa seizin dari Anak Saksi 1 tersebut sehingga adanya unsur paksaan dalam perbuatan Terdakwa, selain daripada hal tersebut, Majelis Hakim



berpendapat perbuatan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi 1 tersebut yang mengakibatkan Anak Saksi 1 tidak dapat melepaskan diri sebelum melakukan perlawanan merupakan suatu perbuatan kekerasan karena penggunaan tenaga yang tidak dikecil ditujukan untuk menahan pergerakan dari Anak Saksi 1 agar tidak bisa menghindari dari perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam dan terdapat gambar boneka di bagian depan baju, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif boneka, dan 1 (satu) potong jilbab warna coklat yang telah disita dari Anak Saksi 1, dan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna kuning emas dan terdapat gambar/motif warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan menimbulkan ingatan-ingatan traumatis yang menakutkan bagi

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 1 dan hanya akan menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat, maka untuk kepentingan terbaik daripada Anak Saksi 1 tersebut maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di kawasan yang seharusnya dijaga kesuciannya karena merupakan kawasan tempat ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam dan terdapat gambar boneka di bagian depan baju;
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif boneka;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) potong jilbab warna coklat; dan
- 4) 1 (satu) potong celana pendek warna kuning emas dan terdapat gambar/motif warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. dan Sarajevi Govina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Setya Budi Kurnianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rafly Tome, S.H.